



PUTUSAN

Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
N I K :
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur / tanggal lahir : .. Tahun / 01 Juli 19..
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : SD (tamat)
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polda Aceh Nomor Sprin.Han/22/VI/2020/Subdit IV-Resum, tanggal 18 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, perpanjangan penahanan Nomor B-2039/L.1.4/ Eku.1/07/2020, tanggal 3 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Nomor Print./L.1.27/Eku.2/08/2020, tanggal 5 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 14/Pen.JN/2020/MS.Jth, tanggal 19 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor 9/Pen.JN/2020/MS.Jth, terhitung sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, perpanjangan penahanan tahap pertama Nomor 62/Pen.JN/2020/MS.Aceh, tanggal 16 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 66/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 11 November 2020, terhitung sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, perpanjangan penahanan Nomor 71/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 26 November 2020, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Advokat/Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBHSK) beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor W1-A10/268/SK/11/2020 tanggal 10 November 2020;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada tanggal 10 November 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 14/JN/2020/MS.Jth tanggal 3 November 2020;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-023/JTH/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020 didakwa dengan dakwaan berlapis yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban** " perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit becak mesin mengantarkan saksi, korban (berumur 7 tahun) dan ke Kabupaten Aceh Besar, sesampai di saksi pergi mencari sedekah sedangkan korban dan tinggal bersama Terdakwa;
- Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib mengajak korban dan untuk mandi di laut, pada saat korban sedang mandi dipinggir laut tiba-tiba datang Terdakwa menggendong korban membawanya ke laut dalam lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana korban kemudian memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam faraj (vagina) korban lalu korban menangis karena merasakan sakit pada bagian faraj (vagina) dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan wak, jangan wak" Terdakwa mengatakan "ga apa apa, sebentar aja" karena korban terus menangis selanjutnya Terdakwa membawa kembali korban ke darat dan mengatakan "jangan bilang bilang sama mamak, nanti ga akan wawak kasih lagi duit dan kue"
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/25/II/Kes.3.1/2019 tanggal 25 Januari 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap Saskia Salsabila binti Saiful Ifdar didapatkan Selaput Dara Robek (Hymen Non Intak) yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 08 tahun sesuai dengan Kartu keluarga Anak Korban Nomor 1171062910180001 yang dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 30 Oktober 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.--

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit becak mesin mengantarkan saksi, korban (berumur 7 tahun) danke Kabupaten Aceh Besar, sesampai di saksi pergi mencari sedekah sedangkan korban dan tinggal bersama Terdakwa;
- Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib mengajak korban dan untuk mandi di laut, pada saat korban sedang mandi dipinggir laut tiba-tiba datang Terdakwa menggendong korban membawanya ke laut dalam lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana korban kemudian memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam faraj (vagina) korban lalu korban menangis karena merasakan sakit pada bagian faraj (vagina) dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan wak, jangan wak" Terdakwa mengatakan "ga apa apa, sebentar aja" karena korban terus menangis selanjutnya Terdakwa membawa kembali korban ke darat dan mengatakan "jangan bilang bilang sama mamak, nanti ga akan wawak kasih lagi duit dan kue"

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/25/II/Kes.3.1/2019 tanggal 25 Januari 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap Saskia Salsabila binti Saiful Ildar didapatkan Selaput Dara Robek (Hymen Non Intak) yang diduga akibat ruda paksa benda tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 08 tahun sesuai dengan Kartu keluarga Anak Korban Nomor 1171062910180001 yang dikeluarkan di Banda Aceh tanggal 30 Oktober 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor Reg. Perk : PDM-023/JTH/08/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak” sebagaimana diatur dan di ancam uqubat dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna merah bercorak gambar dan bergaris hitam;
 - 1 (Satu) potong celana pendek berwarna hitam bercorak tulisan dan gambar warna merah;
 - 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh



Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor. 14/JN/2020/MS.Jth, tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah **pelecehan seksual terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan „uqubat ta'zir penjara selama 90 (Sembilan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) potong baju warna merah bercorak gambar dan bergaris hitam;
 - 3.2. 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam bercorak tulisan dan gambar warna merah;
 - 3.3. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;Dikembalikan kepada Anak korban (.....);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Hadi, S. Ag, Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 10 November 2020 dengan Akta Banding Nomor 14/Akta JN/2020/MS.Jth, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal yang sama dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 20 November 2020;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor. 14/JN/2020/MS.Jth tertanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 20 November 2020 dan 25 Oktober 2020, akan tetapi Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara, sesuai dengan surat keterangan Panitera masing-masing tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan memori banding adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi faktanya menunjukkan bahwa Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa telah membuat memori banding bertanggal 18 November 2020 dan telah diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal yang sama, *in qasu* pada hari ke 8 (delapan) setelah pernyataan banding, oleh karena itu penyerahan memori banding yang dilakukan oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan tenggang waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sampai pada saat berakhirnya 7 (tujuh) hari setelah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh



pernyataan banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat berakhirnya masa penyerahan memori banding (7 (tujuh) hari) setelah pernyataan banding, ternyata Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa belum menyerahkan memori bandingnya dan Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan memori banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan, terhadap permohonan banding dari Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa harus dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan segala keberatan Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (6) dan ayat (9)

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh



Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Usman Syamaun, S.H**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H, M.H.** dan **Drs. H. Efrizal, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Ketua Majelis,

d t o

Drs. Usman Syamaun, S.H

Hakim Anggota Majelis

d t o

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H, M.H.

Hakim Anggota Majelis

d t o

Drs. H. Efrizal, S.H, M. H

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

d t o

Dra. Hj. Aklima Djuned

Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 15 Desember 2020

Panitera

Drs. Syafruddin

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 28/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)